



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TENAGA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS) DENGAN PERJANJIAN KERJA DI SARANA KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan serta peningkatan efektifitas dan efisiensi pendayagunaan tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dibutuhkan status tenaga kesehatan yang fleksibel;
- b. bahwa dalam rangka menuju terintegrasinya penyelenggaraan sistem kesehatan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang pengelolaan sumber daya manusia berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah mengalami Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Beban Kerja;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja Di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1307/MENKES/SK/X/2010 tentang Penghasilan Pokok dan Insentif Khusus Dokter Pegawai Tidak Tetap Dan Bidan Pegawai Tidak Tetap;

6. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tenaga Harian Lepas (THL) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180/SK-BUP/HK/Tahun 2009 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TENAGA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS) DENGAN PERJANJIAN KERJA DI SARANA KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan yang disingkat dengan SKPD Bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan yang disingkat dengan UPTD adalah unit pelaksana pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah pejabat yang memimpin Dinas Kesehatan.
8. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur yang memimpin Rumah Sakit.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

10. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian kerja antara tenaga kesehatan dengan pimpinan sarana kesehatan secara tertulis, dalam waktu tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, kewajiban dan hak para pihak.
12. Honorarium adalah imbalan hasil kerja yang diberikan kepada tenaga kesehatan berdasarkan pada tingkat pendidikan berdasarkan upah minimum regional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengadaan Tenaga Kesehatan Non PNS dengan perjanjian kerja di sarana kesehatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang akan dikaryakan sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi.
- (2) Pengadaan Tenaga Kesehatan Non PNS yang ditetapkan dengan membuat perjanjian kerja kepada Pemerintah Daerah melalui sarana kesehatan sebagai pemberi kerja.

Pasal 3

Tujuan disusunnya pedoman pengadaan tenaga kesehatan Non PNS dengan perjanjian kerja di sarana kesehatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung dan meningkatkan kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III PENGADAAN, SELEKSI DAN PERSYARATAN UMUM

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 4

- (1) Pengadaan Tenaga Kesehatan Non PNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima melalui prosedur yang komprehensif dari proses analisis kebutuhan tenaga sampai kepada evaluasi kinerjanya dan disesuaikan pada keadaan keuangan Pemerintah Daerah.

(2) Pertimbangan yang dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan tenaga kesehatan Non PNS yang sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kerja dengan memperhatikan :

- a. melakukan pendataan tenaga kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan;
- b. melakukan analisis kebutuhan tenaga kesehatan ;
- c. menetapkan jenis pekerjaan (spesifikasi);
- d. menetapkan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan jenis dan kualifikasi yang diusulkan berdasarkan prioritas;
- e. melaksanakan penyebarluasan informasi kebutuhan tenaga kesehatan;
- f. melakukan penjaringan peminat sesuai dengan ketentuan persyaratan yang diperlukan;
- g. membuat pengumuman hasil seleksi; dan
- h. membuat surat perjanjian kerja.

Pasal 5

Kualifikasi Tenaga Kesehatan Non PNS yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berdasarkan jenis tenaga kesehatan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari :

- a. tenaga medis, meliputi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi;
- b. tenaga keperawatan, meliputi perawat dan bidan;
- c. tenaga kefarmasian, meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker;
- d. tenaga kesehatan masyarakat, meliputi epidemiologi kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian;
- e. tenaga gizi, meliputi nutrisisionis dan dietisien;
- f. tenaga keterampilan fisik, meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara; dan
- g. tenaga keteknisan medis, meliputi radiografer, radiotrapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur oleh Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Seleksi dan Persyaratan Umum

Pasal 7

- (1) Seleksi pengadaan tenaga kesehatan Non PNS dilakukan dengan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi akademik; dan
 - c. tes kesehatan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah seleksi lainnya dalam bentuk :
 - a. praktek;
 - b. wawancara; dan/atau
 - c. psikologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurangan peminat tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Keputusan Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit.

Pasal 8

Persyaratan Umum bagi setiap tenaga kesehatan Non PNS meliputi :

- a. Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan sesuai dengan keahliannya;
- d. berkelakuan baik;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. memenuhi persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 9

- (1) Tenaga Kesehatan Non PNS dapat diangkat kembali dan/atau diperpanjang masa kerjanya apabila :
 - a. diperlukan sesuai kebutuhan;
 - b. memiliki kinerja pelaksanaan tugas yang baik; dan
 - c. menandatangani kontrak kerja.

- (2) Jangka waktu masa kerja tenaga kesehatan Non PNS selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (3) Permohonan perpanjangan masa kerja tenaga kesehatan Non PNS dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa kontrak perjanjian berakhir;
- (4) Perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan paling lama sampai dengan umur 56 tahun (lima puluh enam) tahun; dan
- (5) Pengangkatan kembali tenaga kesehatan Non PNS dilakukan berdasarkan usulan dari SKPD dan UPTD yang bersangkutan dengan melampirkan surat permohonan perpanjangan masa kerja.

Pasal 10

Tenaga Kesehatan Non PNS dinyatakan berhenti apabila :

- a. berakhir masa kerja dan tidak mengajukan perpanjangan lagi;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri; dan
- d. tidak sehat jasmani dan rohani.

BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 11

Kedudukan tenaga kesehatan Non PNS adalah sebagai tenaga kontrak yang diangkat oleh Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit, dan/atau pegawai kontrak yang mekanisme pengadaannya dilakukan dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 12

Tugas tenaga kesehatan Non PNS adalah menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan maupun bersama-sama dalam satu tim kerja di sarana pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah mempunyai izin kerja dari Dinas Kesehatan berdasarkan kewenangannya.

BAB V
PERJANJIAN KERJA

Pasal 13

- (1) Jenis perjanjian kerja dibedakan berdasarkan pada jumlah tenaga kesehatan yang dikontrak berdasarkan jenis pekerjaan dan jangka waktu tertentu pekerjaan, meliputi :
- a. perjanjian kerja berdasarkan pada jumlah tenaga kesehatan yang dikontrak adalah :
 - 1. perjanjian kerja perorangan, yaitu perjanjian yang dilakukan antara pemberi kerja dengan seorang tenaga kesehatan; dan
 - 2. perjanjian kerja bersama, yaitu perjanjian kerja yang dilakukan pemberi kerja dengan beberapa tenaga kesehatan sebagai suatu tim kerja yang bergerak dibidang kesehatan untuk jangka waktu tertentu.
 - b. perjanjian kerja berdasarkan tugas pokok pekerjaan yang didasarkan pada prestasi atau target yang dicapai, maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat memperoleh insentif sesuai yang diperjanjikan.
 - c. perjanjian kerja berdasarkan pada jangka waktu tertentu adalah :
 - 1. memiliki surat izin kerja paling lama 18 (delapan belas) bulan; dan
 - 2. untuk tenaga kesehatan tertentu yang telah memiliki surat izin kerja jangka waktu perjanjian kerja paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 14

Setiap tenaga kesehatan Non PNS harus memenuhi persyaratan perjanjian kerja yang dituangkan didalam klausul format perjanjian kerja, meliputi :

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 15

- (1) Format dan materi muatan perjanjian kerja tenaga kesehatan Non PNS terdiri dari :
- a. judul perjanjian;
 - b. kalimat pembukaan;
 - c. nama-nama para pihak yang membuat perjanjian dengan menyebutkan lengkap pekerjaan, identitas diri dan tempat tinggal berdasarkan KTP.
 - d. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - e. tempat pekerjaan;
 - f. besar gaji/upah dan cara pembayarannya;
 - g. mulai dan jangka waktunya berlakunya perjanjian kerja;
 - h. pernyataan di konsiderans yang memuat pertimbangan, latar belakang terjadinya suatu perjanjian;
 - i. isi perjanjian mencakup ketentuan dan persyaratan hal-hal yang pokok dalam suatu syarat yang diperjanjikan kepada kedua belah pihak antara pemberi kerja dan tenaga kesehatan Non PNS dengan uraian hak dan kewajiban secara lengkap;
 - j. penyelesaian perselisihan;
 - k. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
 - l. penetapan tanggal mulai berlaku dan berakhir serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Format dan muatan perjanjian kerja yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit.

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Kewajiban Pemberi Kerja dan Tenaga Kesehatan

Pasal 16

Pemberi kerja berkewajiban memberikan :

- a. honorarium sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja berdasarkan kriteria daerah tempat tugas kerja pelayanan;
- b. mentaati perjanjian kerja yang disepakati dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. memenuhi dan menghormati hak-hak tenaga kesehatan.

Pasal 17

Setiap Tenaga Kesehatan Non PNS berkewajiban :

- a. mentaati segala ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- c. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan; dan
- d. melaksanakan serta mentaati semua isi perjanjian kerja.

Bagian Kedua Hak Pemberi Kerja dan Tenaga Kesehatan

Pasal 18

Pemberi Kerja berhak :

- a. memperoleh jasa dari tenaga kesehatan Non PNS; dan
- b. berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dan apabila tenaga kesehatan tidak memenuhi kewajibannya dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan yang telah diperjanjikan.

Pasal 19

Setiap Tenaga Kesehatan Non PNS berhak memperoleh :

- d. honorarium berdasarkan beban kerja/tanggungjawabnya sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan berdasarkan tempat tugas kerja atau daerah pelayanan;
- a. memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. hak cuti sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit;
- c. menjalankan praktik di luar kerja sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. melakukan pemutusan hubungan kerja apabila pemberi kerja tidak memenuhi kewajibannya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan tenaga kesehatan Non PNS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dianggarkan di Dinas Kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan dan perhitungan Tenaga Kesehatan Non PNS meliputi :
 - a. honorarium;
 - b. jenis tenaga kesehatan berdasarkan tingkat pendidikan; dan
 - c. kriteria daerah : biasa/kota, terpencil dan sangat terpencil
- (3) Ketentuan mengenai perhitungan serta penetapan honorarium bagi tenaga kesehatan Non PNS berdasarkan kriteria daerah pelayanan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga kesehatan Non PNS dilakukan penilaian oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja di sarana pelayanan.

Pasal 22

- (1) Kegiatan pembinaan meliputi : pengawasan, pengendalian dan penilaian .
- (2) Pembinaan terhadap tenaga kesehatan Non PNS dengan perjanjian kerja secara umum dilakukan setiap organisasi profesi.
- (3) Pembinaan dalam tujuan peningkatan mutu, diberikan :
 - a. seminar dan lokakarya;
 - b. pelatihan, penyuluhan hukum kesehatan dan etika profesi; dan
 - c. keterampilan pengelolaan program.

- (4) Setiap tenaga kesehatan Non PNS dilakukan penilaian kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali yang dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian penghargaan dan sebagai dasar pertimbangan jika, terjadi pemutusan hubungan kerja.
- (5) Pejabat penilai tenaga kesehatan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit.

BAB IX
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

- (1) Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh pemberi kerja apabila tenaga kesehatan Non PNS meliputi :
 - a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
 - b. melanggar disiplin berat;
 - c. melakukan tindak pidana;
 - d. meninggal dunia;
 - e. selesai masa perjanjian kerja;
 - f. tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja; dan
 - g. batas usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan apabila pihak pemberi kerja :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerja;
 - b. tidak melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap tenaga kesehatan;
 - c. memberi tugas tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati;
- (3) Apabila salah satu pihak memutuskan hubungan kerja secara sepihak sebelum batas waktu perjanjian kerja berakhir sebelum batas waktu disepakati maka pihak yang memutuskan hubungan kerja sepihak tersebut agar membayar ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan kedua belah pihak.

Pasal 24

Penyelesaian Perselisihan Kerja antara pemberi kerja dan tenaga kesehatan Non PNS akan diselesaikan dengan cara :

- a. musyawarah dan mufakat;
- b. ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 25

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan Non PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19.
- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis
 - c. pernyataan tidak puas; dan
 - d. diberhentikan dengan hormat dan/atau tidak hormat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Mei 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,




RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



HAPM. HARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011 NOMOR 19